


PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 18:30:58 WIB



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~ ^{Kamis}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
 No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
 Email : officialdppppp@gmail.com
 Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

REGISTRASI	
NO. 112-01-17-15/PHPU.DPR-D	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili:
021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.

30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 1, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2**.

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tanggal Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";

3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2**.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2**;
7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur, dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik dan/atau salah satu calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur, dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ^{rasu} Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2.**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ^{rasu} Kamis, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2.**
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB;**
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I, JAWA TIMUR IV, JAWA TIMUR VI, JAWA TIMUR VIII, (KONVERSI PT 4%)

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I, JAWA TIMUR IV, JAWA TIMUR VI, JAWA TIMUR VIII, PROVINSI JAWA TIMUR SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada ~~31~~^{35 Dapil} (tiga puluh satu) dapil, tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
19. Bahwa dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I, JAWA TIMUR IV, JAWA TIMUR VI, JAWA TIMUR VIII, PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
JAWA TIMUR						
1	JAWA TIMUR I	37.481	43.148	5.773	106	5.667

2	JAWA TIMUR IV	110.663	115.656	5.047	54	4.993
3	JAWA TIMUR VI	70.669	76.269	5.901	301	5.600
4	JAWA TIMUR VIII	116.554	122.106	5.625	73	5.552

Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur di atas masing-masing terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.667 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) pada Dapil Jawa Timur I, sebanyak 4.993 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) pada Dapil Jawa Timur IV, sebanyak 5.600 (lima ribu enam ratus) pada Dapil Jawa Timur VI, dan sebanyak 5.552 (lima ribu lima ratus lima puluh dua) pada Dapil Jawa Timur VIII suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 106 (seratus enam) suara pada Dapil Jawa Timur I bertambah secara tidak sah menjadi 5.773 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga), 54 (lima puluh empat) suara pada Dapil Jawa Timur IV sehingga bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.047 (lima ribu empat puluh tujuh) suara, 301 (tiga ratus satu) suara pada Dapil Jawa Timur VI sehingga bertambah secara tidak sah menjadi 5.901 (lima ribu sembilan ratus satu) suara, 73 (tujuh puluh tiga) suara pada Dapil Jawa Timur VIII bertambah secara tidak sah menjadi 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima). Oleh karenanya Perolehan suara Pemohon pada Dapil Jawa Timur I yang semula sebesar 43.148 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 37.481 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu), pada Dapil Jawa Timur IV yang semula 115.656 (seratus lima belas ribu enam ratus lima puluh enam) berkurang secara tidak sah menjadi 110.663 (seratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga), pada Dapil Jawa Timur VI yang semula 76.269 (tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan) suara berkurang secara tidak sah menjadi 70.669 (tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan), dan pada Dapil Jawa Timur VIII yang semula 122.106 (seratus dua puluh dua ribu seratus enam suara) berkurang secara tidak sah menjadi 116.554 (seratus enam belas ribu lima ratus lima puluh empat) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
21. Bahwa dengan adanya perpindahan suara yang tidak sesuai tersebut diatas, Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dimana Pemohon sampai sekarang belum mendapatkan Jawaban atau tanggapan apapun;

22. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut berlanjut sampai rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Termohon yakni dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
23. Bahwa atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar.

B. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024 PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR IV ATAS NAMA LUCITA IZZA RAFIKA CALEG NO. URUT 2.

24. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Dapil Jatim IV Caleg atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2.** di Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2.	Partai Gerindra	342.288	339.283	3.005
12.	Partai Amanat Nasional	112.515	112.366	149
17.	Partai Persatuan Pembangunan	110.633	114.426	-3.793

----- **(Bukti P-3);**

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan oleh karena adanya:

25. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 4 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR Pemohon seharusnya memperoleh **6 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D. Hasil Kecamatan-DPR suara Pemohon menjadi **5 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara**,----- **(Bukti P-4 dan Bukti P-5);**
26. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 10 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C. Hasil-DPR Pemohon seharusnya memperoleh **68 suara**, namun berdasarkan rekap Model D. Hasil Kecamatan-DPR, suara

Pemohon menjadi **36 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **32 suara** ----- (**Bukti P-6 dan Vide Bukti P-5**);

27. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 47 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN seharusnya memperoleh **7 suara**, namun berdasarkan rekap Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **8 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara**, -----(**Bukti P-7 dan Vide Bukti P-5**);

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Gerindra dan PAN di Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Tabel 2

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PPP	4	6	5	-1
2.	PPP	10	64	32	-32
Total Pengurangan Suara Pemohon					-33

Tabel 2a

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	47	7	8	1
Total Penambahan Suara PAN					1

28. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 21 Desa Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR, PAN seharusnya memperoleh **9 suara**, namun berdasarkan rekap Model D.Hasil Kecamatan suara PAN menjadi **10 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara**. (**Bukti P-8 dan Bukti P-9**);
29. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 41 Desa Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPR, PAN seharusnya memperoleh **30 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **31 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara**. (**Bukti P-10 dan Vide Bukti P-9**);

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-PR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	21	9	10	1
2.	PAN	41	30	31	1
Total Penambahan Suara PAN					2

30. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 10 Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **40 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **42 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **2 suara. (Bukti P-11 dan Bukti P-12);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4

PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA KARANGREJO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	42	40	42	2
Total Penambahan Suara Gerindra					2

31. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 39 Desa Sumpalsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **38 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **40 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **2 suara. (Bukti P-13 dan Vide Bukti P-12);**
32. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 53 Desa Sumpalsari, Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **31 suara**, sehingga terdapat

penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **10 suara (Bukti P-14 dan Vide Bukti P-12);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karang Rejo, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5

PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA SUMBERSARI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	39	38	40	2
2.	Gerindra	59	21	31	10
Total Penambahan Suara Gerindra					12

33. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 5 Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **66 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **67 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-15 dan Bukti P-16);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6

PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA KEMIRI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	5	66	67	1
Total Penambahan Suara PAN					12

34. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 45 Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **5 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **8 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **3 suara. (Bukti P-17 dan Bukti P-18);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7**PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA JEMBERLOR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	45	5	8	3
Total Penambahan Suara PAN					3

35. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 26 Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **5 suara. (Bukti P-19 dan Bukti P-20);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8**PENAMBAHAN SUARA PARTAI GERINDRA DI DESA KARANGPRING, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	26	21	26	3
Total Penambahan Suara Gerindra					3

36. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 18 Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **3 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **21 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **8 suara. (Bukti P-21 dan Bukti P-22);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9**PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA PANDUMAN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
-----	----------------	-----	---------------------------------------	------------------------------	---------

1.	PAN	18	3	21	18
Total Penambahan Suara PAN					18

37. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 6 Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **25 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-23 dan Vide Vide Bukti P-22);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA JELBUK, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	6	25	26	1
Total Penambahan Suara PAN					1

38. Telah terjadi penambahan suara Gerindra di TPS 13 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **14 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **34 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **20 suara. (Bukti P-24 dan Bukti P-25);**

39. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 27 Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **0 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **1 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-26 dan Vide Bukti P-25);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN dan Partai Gerindra di Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 11

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	13	14	34	20

Total Penambahan Suara Gerindra	20
--	-----------

Tabel 11a

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA AJUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	27	0	1	1
Total Penambahan Suara PAN					1

40. Telah terjadi penambahan suara Gerindra di TPS 5 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Gerindra menjadi **18 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-27 dan Bukti P-28);**
41. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 22 Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **11 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **3 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **8 suara. (Bukti P-29 dan Vide Bukti P-28);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan pengurangan suara Pemohon di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 12

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA KALISAT, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	5	17	18	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

Tabel 12a

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA KALISAT, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih

1.	Pemohon	22	11	3	8
Total Pengurangan Suara Pemohon					8

42. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 11 Desa Sumber Brigin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **24 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **12 suara. (Bukti P-30 dan Bukti P-41);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Sumber Brigin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 13

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA SUMBER BRINGIN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	11	12	24	12
Total Penambahan Suara Gerindra					12

43. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **56 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **47 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **9 suara. (Bukti P-32 dan Bukti P-33);**
44. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **37 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **33 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **4 suara. (Bukti P-34 dan Vide Vide Bukti P-33);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 14

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA PRINGGONDANI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih

1.	Pemohon	1	56	47	9
2.	Pemohon	5	37	33	4
Total Pengurangan Suara Pemohon					13

45. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 11 Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **1 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **7 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **6 suara. (Bukti P-35 dan Bukti P-36);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dalam tabel masing-masing sebagai berikut :

Tabel 15

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA TAMANSARI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	11	1	7	6
Total Penambahan Suara PAN					6

46. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 1 Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **37 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **38 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-37 dan Bukti P-38);**

47. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 43 Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **14 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **3 suara. (Bukti P-39 dan Bukti P-40);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 16

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA MULYOREJO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	1	37	38	1
2.	Gerindra	43	14	17	3

Total Penambahan Suara Gerindra	4
--	----------

48. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 17 Desa Sanenrejo, Kecamatan Sempurejo, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **11 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Bukti P-41 dan Bukti P-42);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Sanenrejo, Kecamatan Sempurejo, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 17

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA SANENREJO, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Pemohon	17	12	11	1
Total Pengurangan Suara Pemohon					1

49. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 17 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **17 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **18 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-43 dan Bukti P-44);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 18

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA BALUNG KULON, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	17	17	18	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

50. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 37 Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **103 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **104 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-45 dan Vide Bukti P-44);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 19

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA BALUNG KULON, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.5asil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	37	104	104	1
Total Penambahan Suara PAN					1

51. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 22 Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **25 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **35 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **10 suara. (Bukti P-46 dan Bukti P-47);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 20

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA TUTUL, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	22	25	35	10
Total Penambahan Suara PAN					10

52. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 13 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **30 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **34 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **4 suara. (Bukti P- 48 dan Bukti P-49);**
53. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 16 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **22 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-50 dan Vide Bukti P-49);**

54. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 43 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **32 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **33 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-51 dan Vide Bukti P-49);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan penambahan suara PAN di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 21

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA CANGKRING, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	13	30	34	4
2.	Gerindra	16	21	22	1
Total Penambahan Suara Gerindra					5

Tabel 21a

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA CANGKRING, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	42	32	33	1
Total Penambahan Suara PAN					1

55. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 18 Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **4 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **3 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Bukti P-52 dan Bukti P-53);**

Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 22**PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA SERUNI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Pemohon	18	4	3	1
Total Pengurangan Suara Pemohon					1

56. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 11 Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **19 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **20 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-54 dan Bukti P-55);** Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 23**PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA WONOJATI, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	11	19	20	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

57. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 33 Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **53 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **55 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **2 suara. (Bukti P-56 dan Bukti P-57);** Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 24**PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA KESILIR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	33	53	55	2
Total Penambahan Suara Gerindra					2

58. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 5 Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **33 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **34 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-58 dan Bukti P-59);**
59. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 6 Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **16 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **9 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **7 suara. (Bukti P-60 dan Vide Bukti P-59);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan Pengurangan suara Pemohon di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 25

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA KEPANJEN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	5	33	34	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

Tabel 25a

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA KEPANJEN, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Pemohon	18	4	3	1
Total Pengurangan Suara Pemohon					1

60. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 7 Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **26 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **27 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-61 dan Bukti P-62);**
- Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Menampuh, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 26

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA MENAMPUH, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	7	26	27	1
Total Penambahan Suara Gerindra					1

61. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 3 Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **35 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **40 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **5 suara. (Bukti P-63 dan Bukti P-64);** Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 27

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA JOMBANG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	3	35	40	5
Total Penambahan Suara Gerindra					5

62. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 7 Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **11 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **2 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **9 suara. (Bukti P-65 dan Bukti P-66);** Berikut Pemohon uraikan pengurangan suara Pemohon di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 28

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA WRINGIN AGUNG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Pemohon	7	11	2	9
Total Pengurangan Suara Pemohon					9

63. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 18 Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **31 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **43 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **12 suara. (Bukti P-67 dan Bukti P-68);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 29

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA JOMBANG, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	18	31	43	12
Total Penambahan Suara Gerindra					12

64. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 8 Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Partai Gerindra seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Partai Gerindra menjadi **22 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak **10 suara. (Bukti P-69 dan Bukti P-70);**

65. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 4 Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **8 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **29 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **21 suara. (Bukti P-71 dan Vide Bukti P-70);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara Partai Gerindra dan PAN di Desa Wringintelu, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 30

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA WRINGINTELU, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	18	31	43	12
Total Penambahan Suara Gerindra					12

Tabel 30a

PENAMBAHAN SUARA PAN DI DESA WRINGINTELU, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	4	8	29	21
Total Penambahan Suara PAN					21

66. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 7 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **4 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **11 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **7 suara. (Bukti P-72 dan Bukti P-73);**
67. Telah terjadi penambahan suara PAN di TPS 21 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, PAN seharusnya memperoleh **9 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara PAN menjadi **17 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **8 suara. (Bukti P-74 dan Vide Bukti P-73);**
68. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 21 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **8 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **7 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Vide Bukti P-73 dan Vide Bukti P-74);**
69. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 19 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR, Pemohon seharusnya memperoleh **12 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR, suara Pemohon menjadi **6 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **6 suara. (Bukti P-75 dan Vide Bukti P-73);**

Berikut Pemohon uraikan penambahan suara PAN di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember masing-masing dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 31

PENAMBAHAN SUARA GERINDRA DI DESA SIDOMEKAR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	7	4	11	7
2.	PAN	21	9	17	8
Total Penambahan Suara PAN					15

Tabel 31a

PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI DESA SIDOMEKAR, BERDASARKAN FORM MODEL C.HASIL-DPR DAN MODEL D. HASIL KECAMATAN- DPR

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR/C.Hasil Salinan-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Pemohon	21	8	7	1
2.	Pemohon	19	12	6	6
Total Pengurangan Suara Pemohon					7

70. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 13 Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR Pemohon memperoleh **1 suara**, namun berdasarkan rekap pada Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Pemohon menjadi **0 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **1 suara. (Bukti P-76 dan Bukti P-77);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PPP	13	1	0	-1
Total Pengurangan Suara Pemohon					-1

71. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 19 Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN memperoleh **11 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **12 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-78 dan Bukti P-79);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	19	11	12	1
Total Penambahan Suara PAN					1

72. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 62 Desa Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN memperoleh **15 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **16 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara. (Bukti P-80 dan Bukti P-81);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	62	15	16	1
Total Penambahan Suara PAN					1

73. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 26 Desa Kranjingan, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember , karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR PAN memperoleh **21 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **26 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **5 suara**.
(Bukti P-82 dan Bukti P-83);

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	26	21	26	5
Total Penambahan Suara Partai Gerindra					5

74. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanan Nasional (PAN) di TPS 31 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember , karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan –DPR, PAN memperoleh **32 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **33 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **1 suara**. **(Bukti P-84 dan Bukti P-85);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- Salinan DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	31	32	33	1
Total Penambahan Suara Partai Amanan Nasional (PAN)					1

75. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanan Nasional (PAN) di TPS 23 Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil DPR, PAN memperoleh **5 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **12 suara**, sehingga terdapat penambahan suara PAN sebanyak **7 suara**.
(Bukti P-86 dan Bukti P-87);

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- 7PR	Selisih
1.	PAN	2	5	12	7
Total Penambahan Suara Partai Amanan Nasional (PAN)					7

76. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 01 Desa Gunungsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil-DPR Pemohon memperoleh **16 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Pemohon menjadi **10 suara**, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak **6 suara. (Bukti P-88 dan Bukti P-89);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PPP	01	16	10	-6
Total Pengurangan Suara Pemohon					-6

77. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 19 Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil DPR, Gerindra memperoleh **56 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Gerindra menjadi **57 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **1 suara. (Bukti P-90 dan Bukti P-91);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	19	56	57	1
Total Penambahan Suara Partai Gerindra					1

78. Telah terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional di TPS 5 Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, karena berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPR, PAN memperoleh **0 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara PAN menjadi **9 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **9 suara. (Bukti P-92 dan Bukti P-93);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil-DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	PAN	5	0	9	9
Total Penambahan Suara Partai PAN					9

79. Telah terjadi penambahan suara Partai Gerindra di TPS 14 Desa Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebanyak **9 suara**. Penambahan suara tersebut terjadi, karena berdasarkan Model C.Hasil DPR, Gerindra memperoleh **47 suara**, namun berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR suara Gerindra menjadi **56 suara**, sehingga terdapat penambahan suara Gerindra sebanyak **9 suara. (Bukti P-94 dan Bukti P-95);**

No.	Partai Politik	TPS	Model C.Hasil- DPR	Model D.Hasil Kecamatan- DPR	Selisih
1.	Gerindra	14	47	56	9
Total Penambahan Suara Partai Gerindra					9

80. Bahwa dengan adanya pelanggaran berupa penambahan angka yang dilakukan oleh petugas PPK disesuaikan dengan alat bukti surat sebagaimana didalilkan di beberapa tabel diatas telah terbukti adanya penambahan suara Partai Gerindra dan PAN, sedangkan suara Pemohon dikurangi, maka diperoleh fakta hukum bahwa petugas PPK telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), menyebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Jember sehingga berakibat pada pengurangan angka Pemohon, maka Pemohon meminta agar dilaksanakan PSU ulang di Kabupaten Jember sesuai ketentuan yang berlaku;
81. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Sumberbaru pada saat pleno rekapitulasi untuk pemilihan Anggota DPR RI sudah selesai dilaksanakan berdasarkan Model D Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Sumberbaru pada tanggal 25 Februari 2024, namun tanpa ada alasan dan dasar yang jelas, PPK Kecamatan Sumberbaru melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di 3 (tiga) desa, yaitu Desa Pringgowirawan sebanyak 17 TPS, Desa Gelang sebanyak 20 TPS dan Desa Yosorati sebanyak 12 TPS tanpa ada pemberitahuan kepada saksi yang hadir. Petugas PPK kemudian mengeluarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang baru dengan perolehan suara partai politik di 3 Desa tersebut diatas menjadi berubah dan pelanggaran tersebut otomatis menyebar juga di beberapa kecamatan lain terbukti dengan adanya perubahan angka sebagaimana didalilkan diatas, sehingga telah dikualifikasikan sebagai bagian dari pelanggaran TSM, **(Bukti P-96 dan Bukti P-97)**;
82. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas PPK Kecamatan Sumbersari berupa perubahan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, namun tidak pernah ditanggapi oleh KPU Kabupaten Jember, bahkan untuk rekapitulasi suara untuk Kecamatan Sumberbaru tidak pernah dibacakan oleh KPU Kabupaten Jember meskipun saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan rekapitulasi perolehan suara atau pembacaan suara

untuk Kecamatan Sumberbaru. Terhadap hal tersebut diatas, saksi Pemohon juga sudah mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Jember disaat rekapitulasi pada tingkat Kabupaen, namun tidak juga dianggapi. Pada saat pleno tersebut Bawaslu Kabupaten Jember pun tidak hadir disaat saksi pemohon mengajukan keberatan, KPU Kabupaten Jember tidak ditanggapi sampai dengan perkara ini diproses di MK, **(Bukti P-98 dan Bukti P-99);**


83. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember tersebut diatas telah juga diajukan keberatan dalam fomulir kejadian khusus oleh saksi Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember melalui surat Pemohon ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Jember, namun sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dari Bawaslu Kabupaten Jember sampai dengan perkara ini diajukan ke MK untuk memperoleh keadilan **(Bukti P-100 dan Bukti P-101);**

84. Bahwa pada saat rapat pelno di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur, saksi Pemohon juga telah mengajukan keberatan dalam formulir cacatan kejadian khusus kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, namun tidak pernah ada penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Sumberbaru, menurut Pemohon pelanggaran-pelanggaran yang dimasud sudah dikulaifikasikan TSM, sehingga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU **(Bukti P-102 dan Bukti P-103);**

85. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan diatas saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan Pemohon, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa seharusnya kursi terakhir dari total 8 (delapan) kursi Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV menjadi hak Pemohon, Caleg atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2** sebagai suara terbanyak dengan total akumulasi suara Pemohon (PPP) sebanyak 114.426;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum: 

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, Provinsi Jawa Timur.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, Jawa Timur VIII, Provinsi Jawa Timur (Konversi PT 4%):

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR	
		Partai PPP	Partai Garuda
1	JAWA TIMUR I	43.148	106
2	JAWA TIMUR IV	115.656	54
3	JAWA TIMUR VI	76.269	301
4	JAWA TIMUR VIII	122.106	73

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI

Dapil Jawa Timur IV

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
2.	Partai Gerindra	339.283
12.	Partai Amanat Nasional	112.366
17.	Partai Persatuan Pembangunan	114.426

5. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan kursi terakhir DPR RI dari 8 (delapan) di Dapil Jawa Timur IV kepada Pemohon atas nama **LUCITA IZZA RAFIKA Caleg No. Urut 2;**

Atau setidaknya-tidaknya:

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Sumberbaru dan di Kecamatan lainnya di Kabupaten Jember;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Sholeh Amin, SH., M.Hum



Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.



Gugum Ridho Putra, SH. MH.



Akhmad Leksono, SH.



Muallim Babar, SH.



Moch. Ainul Yaqin, SH., MH



Andra Bani Sagalane, SH., MH.



Muhdian Anshori, SH.



Effandi, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.



Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.



M. Zainul Arifin, SH., MH.



Bakas Manyata, SH., M.Kn.




Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.



Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.

Yasir Arafat, SH.

Teten Masduki, SH.




Muhammad Sahid, SH.




M. Iqbal Sumarlihan Putra, SH., MH.



Dharma Rozali Azhar, SH., MH.



Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)



Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.



Irfan Maulana Muharam, SH.



Fahmi Nugroho, SH.



Sutianto, SH.




Farah Fahmi Namakule, SH.




Abdul Basir Rumagia, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.



H. Chairul Farid, SE. SH. MH.



Muslimin Mahmud, SH.